



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

SUKADANA

TAHUN 2024

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 900/1119/23-SK/ 2024
NOMOR : 903/04/DPRD/VII/2024
TANGGAL : 08 JULI 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hi. M. DAWAM RAHARDJO
Jabatan : Bupati Lampung Timur
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur
Sukadana Lampung Timur

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : Hi. ALI JOHAN ARIF, S.E. M.Si.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur
Sukadana Lampung Timur
- b. Nama : Hi. AHMAD BASUKI, M.Pd.I.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur
Sukadana Lampung Timur
- c. Nama : NAWAWI ISKANDAR, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur
Sukadana Lampung Timur
- d. Nama : ARIYAN PUTRA MARGA, S.E, M.M.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur
Sukadana Lampung Timur

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Lampung Timur selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD TA 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R P-APBD) Tahun Anggaran 2024, Perubahan Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan APBD TA 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Sukadana, Juli 2024

Bupati Lampung Timur

Selaku,
PERTAMA



Hi. M. DAWAM RAHARDJO

Pimpinan DPRD
Kabupaten Lampung Timur
Selaku,
PIHAK KEDUA



Hi. ALI JOHAN ARIF, S.E. M.Si.
KETUA

Hi. AHMAD BASUKI, M.Pd.I.
WAKIL KETUA



NAWA WISKANDAR, S.E.
WAKIL KETUA



ARIYAN PUTRA MARGA, S.E. M.M.
WAKIL KETUA

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 900/1119/23-SK/ 2024
NOMOR : 903/04/DPRD/VII/2024
TANGGAL : 08 JULI 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hi. M. DAWAM RAHARDJO
Jabatan : Bupati Lampung Timur
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur
Sukadana Lampung Timur

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : Hi. ALI JOHAN ARIF, S.E. M.Si.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur
Sukadana Lampung Timur
- b. Nama : Hi. AHMAD BASUKI, M.Pd.I.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur
Sukadana Lampung Timur
- c. Nama : NAWAWI ISKANDAR, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur
Sukadana Lampung Timur
- d. Nama : ARIYAN PUTRA MARGA, S.E, M.M.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur
Sukadana Lampung Timur

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD TA 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R P-APBD) Tahun Anggaran 2024, Perubahan Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan APBD TA 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Sukadana, Juli 2024

Bupati Lampung Timur

Selaku,
PIHAK PERTAMA


Hi. M. DAWAM RAHARDJO

Pimpinan DPRD
Kabupaten Lampung Timur

Selaku,
PIHAK KEDUA


Hi. ALI JOHAN ARIF, S.E. M.Si.
KETUA

Hi. AHMAD BASUKI, M.Pd.I.
WAKIL KETUA


NAWAWISKANDAR, S.E.
WAKIL KETUA


ARIYAN PUTRA MARGA, S.E. M.M
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA.....	4
1.3. Dasar hukum penyusunan Perubahan KUA.....	5
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	10
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	10
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	13
III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	18
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	18
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Lampung	19
3.3. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Lampung Timur ...	20
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	26
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah	26
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah.....	28
V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	38
5.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah	38
5.2. Perubahan Rencana Belanja Daerah	39
VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	47
VII. STRATEGI PENCAPAIAN	46
VIII. PENUTUP.....	50

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 yang telah disusun dan diterbitkan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah berjalan hingga, diperlukan penyesuaian-penyesuaian yang dikarenakan oleh adanya perubahan-perubahan, baik dari sisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah maupun Pembiayaan Daerah.

Peraturan Daerah tentang APBD ini sebelumnya didahului adanya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor. 900/1508/23-SK/2023 dan Nomor. 903/10/DPRD/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor : 900/1509/23-SK/2023 dan Nomor. 903/11/DPRD/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024, dengan merujuk pada Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa;

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Guna konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman atau landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, dan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi- asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024, antara lain :

1. Perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

2. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang tidak sesuai target penganggaran.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan;
5. Penyesuaian dengan pendapatan dana transfer ;
6. Penyesuaian nomenkelatur program kegiatan Dana Alokasi Khusus
7. Pergeseran mendahului perubahan sebagai amanat peraturan perundang-undangan;
8. Penyesuaian perubahan indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program;
9. Penyesuaian program dan kegiatan untuk merespon permasalahan aktual yang terjadi dan membutuhkan penanganan segera/prioritas.

Dokumen Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Tahun 2024 disusun sebagai bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan Perubahan KUA Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024. Selanjutnya hasil kesepakatan tersebut dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2024. Dokumen Kebijakan Umum Perubahan meliputi :

- I. Pendahuluan yang menjabarkan latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD, tujuan penyusunan Perubahan KUA dan dasar hukum penyusunan Perubahan KUA.
- II. Kerangka Ekonomi Makro Daerah, meliputi perubahan arah kebijakan ekonomi daerah dan perubahan arah kebijakan keuangan daerah.
- III. Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBD, berisi tentang asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN, asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Provinsi Lampung, dan asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.

- IV. Kebijakan Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan dan perubahan target pendapatan daerah.
- V. Kebijakan Belanja Daerah, meliputi kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja dan rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.
- VI. Kebijakan Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.
- VII. Strategi Pencapaian, yaitu langkah konkret dalam mencapai target.
- VIII. Penutup

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Berpedoman pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas, bahwa Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan. adapun tujuan dilakukannya penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Menyesuaikan perubahan proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
4. Menyesuaikan postur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagaimana telah tertuang dalam Perubahan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024;
5. Menyesuaikan kebutuhan belanja pegawai, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran belanja prioritas terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
7. Melakukan penajaman program dan kegiatan prioritas daerah melalui pergeseran anggaran, pengurangan/penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
8. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Adapun dasar hukum penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tandar Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Republik Indonesia Nomor. S-128/PK/2023 Tanggal 21 September 2023 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 03);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 00 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 00);
25. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
26. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2024;
28. Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2024;

29. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 00 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah adalah bagian dari pembangunan daerah. Kebijakan ekonomi daerah adalah tindakan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Tujuan ditetapkannya kebijakan ekonomi daerah adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat di suatu daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2024 tidak terlepas dari pengaruh ekonomi makro Provinsi Lampung dan nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian global. Di sisi lain, arah kebijakan perekonomian di Tahun 2024 juga berpedoman pada Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026. Secara umum, arah kebijakan ekonomi difokuskan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2024, prospek pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2024 diperkirakan berada pada kisaran 5,1 - 5,7%.

Perkembangan ekonomi daerah tahun 2024, selain ditunjang oleh perkembangan nilai tambah PDRB juga dipengaruhi oleh perkembangan laju inflasi daerah. Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 merupakan salah satu dari 60 kabupaten tambahan yang menjadi lokus penilaian inflasi di Indonesia. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lampung Timur pada bulan Januari 2024 inflasi year to year sebesar 5,39 persen, atau tertinggi di Provinsi Lampung. Selanjutnya pada bulan Februari turun menjadi 4,53 persen. Pada bulan Maret 2024 naik kembali menjadi

4,83 persen dan kembali naik di bulan April menjadi 5,12 persen. Apabila ditinjau dari perkembangan inflasi month to month tahun 2024, pada bulan Januari sebesar -0,01 persen, kemudian meningkat menjadi 0,25 persen di bulan Februari dan 0,6 persen di bulan Maret 2024. Pada bulan April terjadi deflasi sebesar -0,24 persen.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari perkembangan inflasi selama tahun 2024, yaitu inflasi year to date, pada bulan April 2024 inflasi year to date sebesar 0,61 persen. Angka tersebut berada di bawah inflasi year to date Kabupaten Mesuji dan Kota Metro yang mencapai 1,57 persen dan 0,87 persen, dan berada di bawah inflasi year to date nasional yang mencapai 1,19 persen. Tingginya inflasi year to year yang terjadi sejak awal tahun banyak disebabkan oleh kenaikan harga komoditas bahan pokok masyarakat pada awal tahun dan menjelang hari besar keagamaan. Inflasi di bulan Januari hingga bulan Februari banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga beras. Hal ini disebabkan oleh mundurnya waktu tanam padi akibat minimnya pasokan air persawahan dampak El Nino yang melanda di tahun 2023.

Mencermati perkembangan ekonomi Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 dan inflasi tahun 2024 tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu mengambil berbagai langkah guna meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian dan juga mengendalikan inflasi daerah. Pembangunan ekonomi pada tahun 2024 akan difokuskan pada pengembangan sektor-sektor lapangan usaha yang memiliki peranan besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan belanja daerah difokuskan untuk mendorong kinerja sektor ekonomi prioritas daerah.

Pada semester pertama Tahun Anggaran 2024, perkembangan kerangka ekonomi makro di Kabupaten Lampung Timur mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pada tingkat global, nasional dan regional. Berikut adalah proyeksi sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 serta capaiannya sampai dengan Tahun 2024.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Lampung Timur

No	Indikator	Target RPJMD 2024	Target KUA 2024	Capaian 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,8	4,2	3,51*
2.	PDRB Perkapita (Juta Rp)	40,3	38,90	46,28*
3.	Inflasi (%)	2	2	4,53**
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,6	70,86	72,44*
5.	Kemiskinan (%)	14,4	14,62	13,8*
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,6	2,89	3,09*
7.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	70	60-62	49,17*
8.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2023	WTP	WTP	WTP

Sumber : Perubahan RKPD 2024

Kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 akan difokuskan pada pengembangan sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura yang merupakan sektor strategis dalam perekonomian dan pengendalian inflasi. Kebijakan yang akan diimplementasikan dalam perubahan APBD tahun 2024 meliputi insentif sektor pertanian dan perikanan berupa pemberian bantuan alat mesin pertanian, pembangunan jalan usaha tani, pemberian bantuan ternak. Pemberian insentif tersebut diharapkan dapat semakin mengakselerasi peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian.

Sebagai sektor yang merupakan sektor utama penggerak ekonomi daerah, kebijakan anggaran di sektor ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di tahun 2024. Kebijakan anggaran di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tersebut, juga diharapkan dapat menggerakkan sektor lainnya dalam ekonomi daerah, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup besar. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk

menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Secara sederhana ukuran keberhasilan dihitung dari besar pengaruh uang yang diperoleh dari sektor pertanian terhadap perekonomian suatu daerah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor juga akan meningkat.

Prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024, yang meliputi telah direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2024 melalui program berikut ini :

1. Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumberdaya Manusia;
4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;
5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

Arah kebijakan ekonomi yang telah direncanakan pada pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 tersebut, akan terus dilakukan serta diperkuat pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan faktor penting didalam penyelenggaraan pemerintah daerah, hal ini disebabkan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan pembangunan daerah sangat tergantung kepada kemampuan keuangan satu daerah. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat sangat penting dilakukan agar pada pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan tidak dapat dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan efektif dan efisien.

Permasalahan yang seringkali muncul di dalam pengelolaan keuangan daerah adalah adanya ketimpangan antara keterbatasan kemampuan keuangan dengan kebutuhan belanja yang selalu meningkat. Terbatasnya kapasitas keuangan daerah mengharuskan adanya pemilihan kegiatan prioritas dalam melaksanakan pembangunan. Apabila melihat dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan dalam membiayai program dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang diperkirakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sesuai dengan perkembangan kebutuhan, baik pembangunan secara fisik maupun non fisik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Selanjutnya, keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan daerah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial menunjang penerimaan pemerintah daerah. Kebijakan keuangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

disusun dalam rangka mewujudkan arak kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi aspek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Aspek Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Sedangkan aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pembiayaan program pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

Kebijakan keuangan daerah pada perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 adalah memprioritaskan keseimbangan antara belanja dengan kemampuan keuangan daerah. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pendapatan dan melakukan efisiensi belanja, penggunaan belanja hanya untuk mendanai kebutuhan belanja prioritas. Secara keseluruhan, kebijakan keuangan daerah meliputi tiga aspek yaitu: kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan sebagaimana diuraikan pada Bab IV, V dan VI.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2. Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah,

baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2024, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun KUA PPAS Tahun 2024 dan APBD Tahun 2024. RKP Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Lebih lanjut, untuk menjabarkan RPJMN 2020-2024 secara tahunan, Pemerintah mencanangkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu **“MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN,”** yang dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah Major Project, yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim,
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sebagai RKP tahun kelima dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2024 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu :

- 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- 3) Penguatan Daya Saing Usaha;
- 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
- 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
- 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
- 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Adapun target sasaran pembangunan RKP Tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7. Rasio Gini 0,374-0,377, indeks pembangunan manusia 73,99-74,02, penurunan emisi gas rumah kaca 27,27, Nilai Tukar Petani 107-110, dan Nilai Tukar Nelayan 105-108. “Arah kebijakan RKP Tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan IKN, dan pelaksanaan Pemilu 2024.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Lampung

Merujuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, visi daerah Provinsi Lampung dalam lima tahun ke depan adalah “Rakyat Lampung Berjaya”. Berdasarkan visi, misi, dan agenda kerja utama Gubernur Lampung tersebut, tema pembangunan Tahun 2024 Provinsi Lampung adalah **“PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MENUJU RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”**, dengan prioritas daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 meliputi:

- 1) Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan
- 2) Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia
- 3) Pembangunan Infrastruktur
- 4) Reformasi Birokrasi
- 5) Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya
- 6) Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana

Melalui prioritas pembangunan tersebut, diharapkan dapat mewujudkan beberapa sasaran makro pembangunan daerah tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.

Sasaran Makro Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	TARGET 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 - 5,5
Inflasi (%)	3 ± 1
PDRB Per Kapita ADHA (Juta Rupiah)	45 - 46
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0 - 3,8
Tingkat Kemiskinan (%)	11,4 - 10,9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,6 - 70,9
Indeks Gini	0,293 - 0,314
Nilai Tukar Petani (NTP)	105 - 106
Pertumbuhan PAD	8,47
Kemantapan Jalan Provinsi (%)	78
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	7.29

Sumber : RKPD Kabupaten lampung Timur Tahun 2024

3.3 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur

Penetapan Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2021-2026. RKPD disusun

dengan mempertimbangkan sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan regional. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 adalah :

“MELANJUTKAN PEMBANGUNAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR, PELAYANAN PUBLIK, DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING”.

Tema pembangunan ini mengandung pengertian adanya prioritas pembangunan ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik dan sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing daerah sebagai fokus pembangunan pada Tahun 2024. Berdasarkan tema pembangunan dimaksud, maka dalam perumusan Prioritas dan Sasaran/Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 selain mengacu pada RPJMD terdapat amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 77 dimana diperlukan penyelarasan dan sinkronisasi dengan sasaran dan prioritas pembangunan kabupaten/kota dengan prioritas nasional dan provinsi Provinsi Lampung Tahun 2024.

prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024, yang meliputi :

- 1) Peningkatan nilai Investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;
- 2) Pembangunan Infrastruktur;
- 3) Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumberdaya Manusia;
- 4) Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;
- 5) Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;
- 6) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

Melalui prioritas pembangunan tersebut, diharapkan dapat mewujudkan beberapa sasaran makro pembangunan daerah Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3.1.
Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Tahun 2024

NO	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	CAPAIAN 2022	TARGET 2024
----	-----------------------------	-----------------	----------------

NO	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	CAPAIAN 2022	TARGET 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%) (tanpa migas)	2,02	5,3
2	Pertumbuhan Ekonomi %)(dengan migas)	2,02	3,0
3	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	44,15	45,3
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,85	71,5
5	Kemiskinan (%)	13,98	12,5
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,30	2,8
7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	47,29	49,5

Sumber : RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

Mencermati kondisi dan prospek perekonomian daerah serta memperhatikan prospek perekonomian nasional dan Provinsi Lampung yang sangat mempengaruhi prospek perekonomian Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024, menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perekonomian Kabupaten Lampung hingga triwulan IV tahun 2024 diperkirakan tumbuh positif dalam kisaran 4,31 persen (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya dan target dalam RKPD murni 2024. Proyeksi peningkatan target pertumbuhan ekonomi daerah pada RKPD-P tahun 2024 sejalan proyeksi peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, serta sejalan dengan akselerasi permintaan domestik pada periode HBKN keagamaan dan puncak periode pemilu dan pilkada tahun 2024. Dari sisi lapangan usaha, kinerja lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran diperkirakan meningkat sejalan dengan tetap kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga dan prospek peningkatan pendapatan. Adapun kinerja lapangan usaha pertanian di prakirakan meningkat meski masih berkontraksi sejalan dengan mundurnya puncak produksi padi. Di sisi lain, prakiraan perlambatan kinerja perekonomian terutama sejalan dengan prakiraan perlambatan kinerja lapangan usaha konstruksi dan lapangan usaha pertambangan. Kinerja lapangan usaha konstruksi diperkirakan melambat

seiring dengan prakiraan melambatnya kinerja investasi. Prakiraan termoderasinya kinerja investasi daerah akibat pengaruh sikap investor yang cenderung *wait and see* pada puncak tahapan pemilu dan pilkada tahun 2004 ini. Lebih lanjut, masuknya musim hujan pada triwulan I tahun 2024 diperkirakan berdampak pada termoderasinya produksi lapangan usaha pertambangan.

2. Berdasarkan perubahan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah di atas, untuk PDRB perkapita, diproyeksikan tetap berada di besaran Rp.45,3 juta per kapita per tahun.
3. Terkait dengan proyeksi inflasi daerah, berdasarkan capaian inflasi daerah di awal tahun dan berbagai program pengendalian inflasi oleh TPID diperkirakan pada Tahun 2024 secara kumulatif inflasi year to year Kabupaten Lampung Timur berada di bawah 3,48 persen.
4. Untuk Indeks Pembangunan Manusia, dengan potensi peningkatan kinerja ekonomi daerah yang menyebabkan peningkatan daya beli (sektor ekonomi) dan memperhatikan capaian di Tahun 2023 diproyeksikan berada di kisaran 73,08 atau diproyeksikan meningkat dibandingkan proyeksi APBD Murni 2024 yang sebesar 71,5. Hal ini berdasarkan realisasi capaian di Tahun 2023 yang telah mencapai 72,44 serta tren peningkatan indeks lima tahun terakhir, sehingga proyeksi sebesar 73,08 dianggap realistis.
5. Persentase penduduk miskin di Tahun 2024 diproyeksikan mengalami penyesuaian target. Persentase penduduk miskin diproyeksikan secara realistis berada dikisaran 13,38 persen atau lebih besar dibandingkan proyeksi APBD Murni Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 12,5 persen
6. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar 2,8 persen atau tetap dibandingkan proyeksi APBD Murni 2021. Proyeksi ini dirasa cukup realistis karena kinerja sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang diperkirakan tetap tumbuh positif di Tahun 2024. Dengan peningkatan kinerja sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan tersebut diharapkan para pekerja sektor informal yang sangat besar di Lampung Timur dapat terserap oleh sektor tersebut.

7. Selanjutnya terkait dengan tingkat kemantapan jalan kabupaten, pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar 52 persen atau lebih tinggi dibandingkan proyeksi APBD Murni Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 49,5 persen. Hal ini disebabkan adanya alokasi tambahan pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur konektivitas kewenangan kabupaten.
8. Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan daerah yang memerlukan penyesuaian;
9. Penyesuaian dengan kebijakan program prioritas dan kapasitas fiskal pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Mencermati komposisi belanja daerah, capaian indikator makro daerah, serta memperhatikan target pembangunan nasional dan Provinsi Lampung, maka sasaran pokok pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 menjadi sebagai berikut :

Tabel 3.3.2.
Perubahan Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023	TARGET APBD MURNI 2024	TARGET APBD PERUBAHAN 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4	5,	5,
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3	4,	4,3
PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)	46	38,9	45,
Inflasi (%)	N	2	3,4
Indeks Pembangunan Manusia	72	70,8	73,0
Kemiskinan (%)	1	14,6	13,3
Tingkat Pengangguran Terbuka	3	2,8	2,
Tingkat Kemantapan Jalan	49	60-	52

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

Memperhatikan arah kebijakan dan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi, maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2024, baik berupa pergeseran pagu program/kegiatan/sub kegiatan, pagu program/kegiatan/sub kegiatan antar OPD, penghapusan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan program baru/kegiatan baru/sub kegiatan baru maupun sub kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu program/kegiatan/sub kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa;

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Beberapa hal terjadi juga pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, sehingga diperlukan adanya perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (pajak daerah, hasil retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah), Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Bagi hasil pajak/bukan pajak dan Dana Alokasi Khusus) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya). Setiap kelompok pendapatan tersebut, kemudian dirinci kembali dalam jenis pendapatan.

Dalam perencanaan pendapatan daerah untuk Perubahan KUA tahun 2024 pada prinsipnya tetap mengacu pada kebijakan APBD 2024. Adapun kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun 2024 Kabupaten Lampung Timur memperhatikan hal-hal berikut :

1. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 1) Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan membenahi manajemen data penerimaan PAD.
 - 2) penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
 - 3) Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah.
 - 4) Memantapkan kelembagaan.
 - 5) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
 - 6) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
 - 7) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
 - 8) peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan
 - 9) Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan instansi/lembaga terkait di tingkat daerah dan provinsi.
2. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Dana Perimbangan.
 - 1) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21.
 - 2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
 - 3) Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penyaluran Dana DAU

maupun DAK yang merupakan pendapatan daerah dari pemerintah pusat dapat terserap sesuai dengan target penerimaan daerah.

3. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, antara lain melalui : peluang pendanaan pihak ketiga melalui pola kerjasama pemerintah dan swasta (KPD)

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.325.102.926.274,00. sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Daerah diproyeksikan menjadi sebesar Rp. 2.467.240.085.401,00. Pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 di atas diproyeksikan berasal dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 227.816.655.257,00
- 2) Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.238.673.430.144,00
- 3) Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. Rp. 750.000.000,00.

Uraian dari masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari komponen-komponen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 222.716.655.257,00. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.100.000.000,00 atau sebesar 2,29 persen menjadi sebesar Rp 227.816.655.257,00.

Adapun uraian dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar tersebut diatas adalah sebagai berikut :

4.2.1.1 Pajak daerah

Pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak daerah pada Perubahan APBD TA 2024 direncanakan mengalami kenaikan

sebesar Rp. 700.000.000,00 dari sebesar Rp. 87.170.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 87.870.000.000,00 atau 0,80%.

4.2.1.2 Retribusi daerah

Retribusi daerah pada Perubahan APBD 2024 direncanakan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 5.626.300.000,00.

4.2.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Komponen selanjutnya dari pendapatan asli daerah yaitu Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada Perubahan APBD TA 2024 diperkirakan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 11.600.000.000,00.

4.2.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Sumber pendapatan asli daerah berikutnya adalah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada Perubahan APBD TA 2024 mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 118.320.355.257,00, menjadi sebesar Rp. 122.720.355.257,00.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan; dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik). Adapun Transfer Antar Daerah yaitu Pendapatan Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak dari Propinsi).

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp. 2.101.636.271.017,00. Pada Perubahan APBD TA 2024 pendapatan transfer diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp. 137.037.159.127,00 menjadi sebesar Rp. 2.238.673.430.144,00. Apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2024 yang pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar 6,52 persen.

Adapun uraian dari jenis pendapatan transfer adalah sebagai berikut :

4.2.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp. 1.956.698.096.000,00. Selanjutnya pada Perubahan APBD TA 2024 direncanakan menjadi sebesar Rp. 2.069.473.112.000,00. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 112.775.016.000,00 atau sebesar 5,76 persen.

4.2.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Lampung yang pada APBD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp. 144.938.175.017,00 pada Perubahan APBD TA 2024 di rencanakan mengalami perubahan menjadi Rp. 169.200.318.144,00 naik sebesar Rp. 24.262.143.127,00 atau 16,74%.

4.2.3. Lain Lain Pendapatan daerah yang Sah

Lain lain pendapatan daerah yang sah pada APBD TA 2024 dianggarkan yang direncanakan berasal dari pendapatan hibah sebesar Rp. 750.000.000,00, pada Perubahan APBD TA 2024 tidak mengalami perubahan.

Rincian target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD TA 2024 selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Perubahan Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Pagu Murni TA 2024	Proyeksi Perubahan TA 2024	Penurunan/ Penambahan	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.325.102.926.274,00	2.467.240.085.401,00	142.137.159.127,00	6,11%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	222.716.655.257,00	227.816.655.257,00	5.100.000.000,00	2,29%
4.1.01	Pajak Daerah	87.170.000.000,00	87.870.000.000,00	700.000.000,00	0,80%
4.1.02	Retribusi Daerah	5.626.300.000,00	5.626.300.000,00	-	0,00%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.600.000.000,00	11.600.000.000,00	-	0,00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	118.320.355.257,00	122.720.355.257,00	4.400.000.000,00	3,72%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.101.636.271.017,00	2.238.673.430.144,00	137.037.159.127,00	6,52%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.956.698.096.000,00	2.069.473.112.000,00	112.775.016.000,00	5,76%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.938.175.017,00	169.200.318.144,00	24.262.143.127,00	16,74%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	750.000.000,00	750.000.000,00	-	0,00%
4.3.01	Pendapatan Hibah	750.000.000,00	750.000.000,00	-	0,00%

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan diupayakan agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya melakukan pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua. Selain hal tersebut di atas perubahan kebijakan belanja di Tahun 2024 diarahkan antara lain untuk :

1. Penyesuaian belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk didalamnya untuk PPPK, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
2. Penyesuaian rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (fixed cost) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah seperti honor pegawai Non ASN yang belum dianggarkan selama 12 bulan, kekurangan pembayaran listrik, telepon, air, internet; kekurangan pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS

ketenagakerjaan serta pembayaran kewajiban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan.

3. Penyesuaian belanja dengan perubahan proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
4. Penuangan kembali belanja yang bersumber dari SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya (SiLPA earmark) sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Penyesuaian Belanja Badan Layanan Umum daerah (BLUD);
6. Penyesuaian Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
7. Penyesuaian penganggaran program kegiatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.
8. Penyesuaian penganggaran Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024
9. Penyesuaian Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa.
10. Penyesuaian belanja tidak terduga yang dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali pemerintah daerah.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Daerah

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Belanja Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 2.355.667.830.681,00. Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur direncanakan menjadi sebesar Rp. 2.552.924.504.455,00 atau meningkat sebesar 8,37 persen dari APBD Murni 2024. Peningkatan belanja daerah ini terkait adanya beberapa agenda wajib yang harus dilaksanakan diantaranya pemenuhan penganggaran pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Lampung Timur.

Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 di atas dikelompokkan menjadi :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 1.744.178.549.805,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 386.650.298.575,00
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 8.550.000.000,00
4. Belanja Transfer sebesar Rp. 413.545.656.075,00

Uraian dari masing-masing kelompok belanja daerah adalah sebagai berikut :

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasional merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Jumlah belanja operasi pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp 1.672.633.994.354,00 sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 1.744.178.549.805,00. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 71.544.555.451,00 atau sebesar 4,28 persen.

Adapun uraian dari kelompok belanja operasi adalah sebagai berikut :

5.2.1.1 Belanja Pegawai

Pada APBD Murni TA 2024 belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. 978.934.461.180,00 sedangkan pada Perubahan APBD direncanakan sebesar Rp. 931.016.768.263,00. Jumlah ini

mengalami penurunan sebesar Rp. 47.917.692.917,00 atau sebesar 4,89 %.

5.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Pada APBD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp. 490.668.734.477,00, kemudian pada Perubahan APBD diproyeksikan sebesar Rp. 529.239.965.845,00. Hal ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 38.571.231.368,00 atau 7,86 persen.

5.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja hibah pada APBD Murni TA 2024 dialokasikan sebesar Rp. 200.151.973.022,00 Sedangkan pada Perubahan APBD direncanakan sebesar Rp. 280.903.790.022,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 80.751.817.000,00 atau sebesar 40,35 persen .

5.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada APBD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp. 2.878.825.675,00, sedangkan pada Perubahan APBD TA 2024 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 3.018.025.675,00 atau naik sebesar 4,84 persen.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah Tahun 2024. Belanja modal pada Perubahan APBD Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 41,14 % atau Rp. 112.704.321.648,00. Pada APBD TA 2024 sebesar Rp 273.945.976.927,00 menjadi sebesar Rp. 386.650.298.575,00 pada Perubahan APBD TA 2024.

Adapun uraian dari jenis belanja modal adalah sebagai berikut :

5.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah pada APBD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,00 sedangkan pada Perubahan APBD tidak mengalami perubahan.

5.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin pada APBD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp. 31.945.426.635,00 sedangkan pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 41.216.542.822,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.271.116.187,00 atau sebesar 29,02 persen.

5.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran pada APBD TA 2024 untuk belanja gedung dan bangunan sebesar Rp. 77.555.063.704,00 menjadi sebesar Rp. 98.468.415.866,00 pada Perubahan APBD TA 2024. Hal ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 20.913.352.162,00 atau 26,97 persen.

5.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan pada APBD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp. 148.898.298.588,00 sedangkan pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 231.322.609.767,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 82.424.311.179,00 atau 55,36 persen.

5.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya pada APBD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp 15.297.188.000,00 sedangkan pada Perubahan APBD mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 15.392.730.120,00.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar sebesar Rp. 6.550.000.000,00. Pada perubahan APBD TA 2024 menjadi sebesar Rp. 8.550.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 atau sebesar 30,53 persen.

5.2.4. Belanja Transfer

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 402.537.859.400,00 kemudian menjadi sebesar Rp. 413.545.656.075,00. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.007.796.675,00 atau 2,73 %. Adapun uraian dari kelompok belanja transfer adalah sebagai berikut :

5.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil pada APBD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp. 20.287.426.675,00 sedangkan pada Perubahan APBD TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.007.796.675,00 menjadi sebesar Rp. 20.287.426.675,00

5.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan pada Perubahan APBD TA 2024 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 393.258.229.400,00.

Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2
Belanja Daerah APBD TA 2024 dan Proyeksi Perubahan APBD TA 2024

Kode	Uraian	Pagu Murni TA 2024	Proyeksi Perubahan TA 2024	Penurunan/ Penambahan	%
5	BELANJA	2.355.667.830.681,00	2.552.924.504.455,00	197.256.673.774,00	8,37%
05.01	BELANJA OPERASI	1.672.633.994.354,00	1.744.178.549.805,00	71.544.555.451,00	4,28%
05.01.01	Belanja Pegawai	978.934.461.180,00	931.016.768.263,00	(47.917.692.917,00)	-4,89%
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	490.668.734.477,00	529.239.965.845,00	38.571.231.368,00	7,86%
05.01.05	Belanja Hibah	200.151.973.022,00	280.903.790.022,00	80.751.817.000,00	40,35%
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	2.878.825.675,00	3.018.025.675,00	139.200.000,00	4,84%
05.02	BELANJA MODAL	273.945.976.927,00	386.650.298.575,00	112.704.321.648,00	41,14%
05.02.01	Belanja Modal Tanah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	0,00%
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.945.426.635,00	41.216.542.822,00	9.271.116.187,00	29,02%
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.555.063.704,00	98.468.415.866,00	20.913.352.162,00	26,97%
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	148.898.298.588,00	231.322.609.767,00	82.424.311.179,00	55,36%
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.297.188.000,00	15.392.730.120,00	95.542.120,00	0,62%
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.550.000.000,00	8.550.000.000,00	2.000.000.000,00	30,53%
05.03	Belanja Tidak Terduga	6.550.000.000,00	8.550.000.000,00	2.000.000.000,00	30,53%
05.04	BELANJA TRANSFER	402.537.859.400,00	413.545.656.075,00	11.007.796.675,00	2,73%
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	9.279.630.000,00	20.287.426.675,00	11.007.796.675,00	118,62%
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	393.258.229.400,00	393.258.229.400,00	-	0,00%

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga komponen Pembiayaan daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan daerah dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran Tahun 2024 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 00 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp 85.684.419.054,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan daerah Kabupaten Lampung Timur pada APBD Tahun 2024 diproyeksikan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,- sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami perubahan.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1
Pembiayaan Daerah APBD TA 2023 dan Perubahan APBD TA 2023

Kode	Uraian	Pagu Murni TA 2023	Perubahan TA 2023	Penurunan/ Penambahan	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	32.564.904.407	87.684.419.054	55.119.514.647	169,26%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	32.564.904.407	87.684.419.054	55.119.514.647	169,26%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	32.564.904.407	87.684.419.054	55.119.514.647	169,26%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	0,00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	0,00%
	Pembiayaan Netto	30.564.904.407	85.684.419.054	55.119.514.647	180,34%

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Berpedoman pada periodisasi RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, Tahun 2024 adalah tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, dan menjadi tahapan penting untuk mempertahankan momentum kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005-2025.

Selanjutnya, guna memastikan konsistensi dan sinergitas pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan daerah akan diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional serta program strategis pusat, dengan memperhatikan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Perpaduan berbagai tinjauan tersebut dituangkan menjadi prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

Adapun langkah-langkah dan strategi yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian target pendapatan asli daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan membenahi manajemen data penerimaan PAD.
- 2) penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
- 3) Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah.
- 4) Memantapkan kelembagaan.
- 5) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
- 6) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
- 7) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.

- 8) peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan
- 9) Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan instansi/lembaga terkait di tingkat daerah dan provinsi.

Sedangkan langkah-langkah dan strategi yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian target pendapatan transfer sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
- 3) Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penyaluran Dana DAU maupun DAK yang merupakan pendapatan daerah dari pemerintah pusat dapat terserap sesuai dengan target penerimaan daerah.

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada hasil dari input program kegiatan yang rencanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Oleh karena itu, dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar terarah , efektif dan efisien, maka kebijakan belanja daerah Tahun 2024 sesuai dengan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Lampung Timur, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada Tahun 2024 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan Tahun 2024, yaitu: memacu Pemulihan Ekonomi, memacu Pembangunan Infrastruktur, peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter, peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi, dan peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 ini disepakati bersama antara Bupati Lampung Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur, sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024.